

**PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ANNISA SRIWAHYU

NIM. 180106100

Mahasiswa Fakultas Syari`ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ANNISA SRIWAHYU

NIM. 180106100

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001


Gamal Achyar, Lc., M.Sc
NIDN. 2022128401

**PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 18 Juli 2022 M
14 Dzulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

Sekretaris,

Gamal Achyar, Lc., M.Sc
NIDN.2022128401

Penguji I,

Dr. Jur. Chairul Fahmi, MA
NIP 198106012009121007

Penguji II,

Bustaniam, S.H.I., M.A
NIDN.2110057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Sriwahyu
Nim : 180106100
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 03 Juni 2022
Yang menyatakan



Annisa Sriwahyu

ABSTRAK

Nama : Annisa Sriwahyu
Nim : 180106100
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Tapaktuan Aceh Selatan)
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Gamal Achyar, Lc., M.Sc
Kata Kunci : *Pengangkatan Anak, Penetapan Pengadilan, Hukum Adat, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Pengangkatan anak adalah memindahkan kedudukan hukum sang anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Proses pengangkatan anak di Indonesia sudah diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Namun, pada praktiknya masih banyak pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan peraturan. Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana proses pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan bagaimana dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau menurut hukum adat dan uu perlindungan anak. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris yaitu mengkaji peraturan yang menjadi landasan serta melihat penerapan peraturan tersebut di dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan hanya melalui proses kesepakatan secara lisan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak tanpa melalui penetapan pengadilan dengan faktor belum memiliki keturunan, juga faktor ekonomi keluarga kandung menimbulkan rasa iba untuk mengangkat anak tersebut, anak angkat juga diposisikan sebagai anak kandung walaupun tidak diputuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Secara hukum adat proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat tapaktuan sudah sesuai dengan adat/kebiasaan. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan, proses pengangkatan anak tersebut belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah belum sesuainya proses pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan yaitu tidak melalui proses penetapan pengadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI TAPAKTUAN ACEH SELATAN)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sc selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu,


- memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Arifin Abdullah S.H.I., M.H selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
 6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
 7. Bapak Fajar Arafat, S.HI selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Bapak Denny Herry Saputra S. STP selaku Kabid Capil Disdukcapil Aceh Selatan, Bapak Taufiq selaku Keucik Gampong Gunung Kerambil dan seluruh responden/narasumber yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait skripsi penulis.
 8. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta, Kak Salsa dan Dek Dona yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat sehingga penulis menjadi termotivasi untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat menyelesaikan studi sarjana dengan baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
 9. Terimakasih kepada teman-teman penulis khususnya Elva, Sarah, Maulida, Meri, Putri, Mayang, Taslima, Ica dan yang lainnya yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, serta banyak memberi nasihat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia di tengah pembuatan skripsi ini.
 10. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2018 Ilmu Hukum.

11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 3 Juni 2022
Penulis,

Annisa Sriwahyu
NIM. 180106100



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zūkira*

يَذْهَبُ -*yažhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يُقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
	- <i>raud atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةُ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرْتُ	-umirtu
أَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi'ala an-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi'alan-nāsihijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بَيَّغَةً مَّبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh</i>
	<i>al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil</i>
	<i>qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘ālim</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Contoh:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.


2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	10
3. Sumber Data	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14
A. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat	14
B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak	18
C. Tujuan Pengangkatan Anak	22
D. Syarat Dan Prosedur Pengangkatan Anak.....	23
BAB TIGA DAMPAK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UU PERLINDUNGAN ANAK	36
A. Gambaran Umum Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	36
B. Proses Pengangkatan Anak di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.....	38

C. Dampak Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	44
BAB EMPAT PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	55
LAMPIRAN.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Wawancara dengan Responden

Gambar 2: Wawancara dengan Informan



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di MS Tapaktuan.....
- Lampiran 4: Surat Telah Melakukan Penelitian di Disdukcapil Aceh Selatan ..
- Lampiran 5: Daftar Responden dan Informan
- Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar republik indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, hal ini mengandung makna bahwa segala tata tertib dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara harus berlandaskan hukum.¹ Kemudian hal tersebut juga lebih dipertegas lagi pada pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”² Dalam pasal ini telah diatur mengenai hak dan kewajiban serta kedudukan warga negara. Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 yaitu hak untuk melaksanakan pernikahan dan mempunyai anak.

Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³

Salah satu tujuan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan, yakni anak-anak kandung sebagai generasi penerusnya. Anak merupakan titipan dan juga anugerah dari Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang lebih berharga dibandingkan dengan kekayaan harta benda lainnya.⁴ Selain itu, anak adalah bagian dari keluarga, dan keluarga mempunyai pengaruh

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3).

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1).

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

⁴ Amir Taat Nation, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Ilmu Jaya, 1994), hlm.3.

terhadap pembentukan tingkah laku yang penting bagi seorang anak.⁵ Keluarga sangat penting dalam ajaran islam maka pembentukannya harus dilaksanakan dengan jalan dan ketentuan yang sudah ditetapkan yaitu pernikahan.⁶

Namun tidak semua dari pernikahan bisa memperoleh keturunan, dan berbagai alasan pun mendorong keluarga tersebut untuk melakukan pengangkatan anak. Motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak yang diangkat. Namun dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan tidak adanya keturunan atau generasi penerus, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang meng angkatnya dan dia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Dalam hukum waris adat, anak angkat mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial.⁷ Suroyo Wingjodipuro menyebutkan bahwa adopsi dalam hal ini harus terang, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat. Pengangkatan anak ini juga sering disebut dengan istilah adopsi.⁸

Pada pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyebutkan definisi mengenai pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain

⁵ D.Y.Witanto, *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012), hlm .6.

⁶ Arif Furqan, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 75-76.

⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 32.

⁸ Mulyana W. Kusumah, *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.⁹

Pada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, menyebutkan bahwa anak angkat merupakan anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁰

Dalam Islam pada dasarnya tidak melarang praktik pengangkatan anak selama tidak merubah hubungan nasab atau garis keturunan orang tua kandungnya. Dalam surah al-Ahzab ayat 4 menegaskan bahwa anak tersebut hanya dapat dinasabkan kepada orang tua kandungnya, Allah SWT berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ، وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَيْيَ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.

“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.” (QS. Al-Ahzab [33]:4).¹¹

Pengangkatan anak tidak hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan para calon orang tua angkat saja, tetapi lebih difokuskan pada kepentingan calon anak angkat guna adanya jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat, sehingga pengangkatan anak memberi peluang terhadap anak untuk hidup lebih sejahtera.

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (2).

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (1).

¹¹ QS. Al-Ahzab(33):4-5.

Prosedur dan persyaratan pengangkatan anak telah diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga didukung oleh peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, berdasarkan peraturan tersebut bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, dan tidak boleh memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Adapun persyaratan pengangkatan anak bagi calon orang tua angkat harus berumur minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah.¹²

Pengangkatan anak harus dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah sekurang-kurangnya lima tahun yang dibuktikan dengan surat nikah atau akta perkawinan. Saat mengadopsi anak, maka pengadopsi diharuskan belum mempunyai anak atau hanya memiliki seorang anak atau sudah mengangkat anak. Atau pasangan yang divonis tidak mungkin mempunyai anak. Orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Pasangan yang mengadopsi anak harus berasal dari keluarga mampu dalam hal ekonomi. Kemudian harus memiliki tingkah laku yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta dalam keadaan sehat secara mental. Pengangkatan anak harus berdasarkan persetujuan dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri serta harus melalui proses penetapan pengadilan agar pengangkatan anak sah secara hukum.¹³

Pelaksanaan pengangkatan anak di masyarakat sering kali dilakukan tanpa penetapan pengadilan serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan hanya dengan menggunakan surat pernyataan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat atau hanya secara lisan antara keluarga orang tua kandung dengan orang tua angkat. Orang tua angkat pun seringkali tidak berterus terang kepada anak angkat dan lebih

¹² Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹³ BAB III Syarat-syarat tentang dan BAB IV tentang, PP NO. 54/2007

memilih untuk menutupi kebenaran, baik itu kebenaran mengenai asal-usulnya maupun kebenaran mengenai orang tua kandungnya.

Sebagai data awal, penulis menemukan sebuah kasus praktik pengangkatan anak di Tapaktuan yang dilakukan oleh Ibu Suhar Niati warga Gampong Gunung kerambil, dimana beliau mengadopsi seorang anak dari orang yang sebelumnya tidak dikenalnya. Ibu Suhar mengadopsi anak tersebut lantaran kasian kepada sang anak yang ditelantarkan oleh ayahnya, dan sang ibu pun pada saat itu tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan di rumah sakit. Dikarenakan ibu suhar juga sangat mendambakan seorang anak akan tetapi beliau belum dikaruniai seorang anak pada saat itu sehingga beliau pun berinisiatif untuk mengadopsi anak tersebut. Akan tetapi proses pengadopsian yang di lakukan oleh ibu suhar dengan ibu kandung anak tersebut hanya dengan surat pernyataan di atas materai saja tanpa adanya penetapan pengadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengangkatan anak yang dilaksanakan tanpa proses penetapan pengadilan, sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI KASUS DI TAPAKTUAN ACEH SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengangkatan anak di kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan?
2. Bagaimana dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau menurut hukum adat dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penulisan ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang proses pengangkatan anak di kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau menurut hukum adat dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Bagi masyarakat dan khususnya bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan ataupun seseorang yang belum menikah namun sudah cukup umur dan mempunyai keinginan untuk mengangkat anak, maka penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak demi kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. Dan bagi peneliti sendiri, penelitian ini bisa menjadi sarana untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

2. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman serta dapat menghimpun informasi faktual yang berkaitan dengan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.

E. Penjelasan Istilah

1. Anak Angkat

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, anak angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam

lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁴

2. Pengangkatan Anak

Pada pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyebutkan definisi mengenai pengangkatan anak, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁵

3. Pengadilan

Menurut R.Subekti dan R.Tjitrosoedibio, Pengadilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutusi sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum/undang-undang. Peradilan (rechtspraak, judiciary) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan.¹⁶

4. Hukum Adat

Supomo dan Hazairin berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (1).

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 Ayat (2).

¹⁶ Diakses melalui <https://www.advocates.id/sistem-peradilan-indonesia>, pada hari senin tanggal 4 Januari 2022.

5. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 ini merupakan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

F. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang mempunyai kemiripan dan keterkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, hasil karya Fenti Juniarti mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Tahun 2021. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan perspektif hukum Positif dan bagaimana akibat hukum pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan perspektif hukum Islam.¹⁷

Skripsi yang berjudul *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)*, karya ini ditulis oleh Nadia Nursyahidah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2015. Dalam skripsi ini menjelaskan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Desa Bantarjati mengangkat anak tanpa penetapan

¹⁷ Fenti Juniarti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Bengkulu: Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Bengkulu, 2021.

dari pengadilan dan apa dampak hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.¹⁸

Skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW)*, karya ini ditulis oleh Endah Tri Nur Amalia mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember pada Tahun 2018. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana pengangkatan anak di Indonesia, bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap hak mewaris, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat serta upaya apa yang dapat dilakukan jika terjadi sengketa harta warisan.¹⁹

Skripsi yang berjudul *Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam*, karya ini ditulis oleh Widatin Dayana mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, pada Tahun 2017. Dalam skripsi ini menjelaskan apakah anak angkat tanpa penetapan pengadilan menurut kompilasi hukum islam mempunyai status hukum yang kuat, bagaimana status hukum anak angkat tanpa penetapan pengadilan jika dibandingkan dengan anak angkat yang sudah ada penetapan pengadilan, dan apa upaya yang dapat dilakukan anak angkat tanpa penetapan pengadilan jika tidak mendapatkan hak-haknya dari orang tua yang mengangkatnya.²⁰

¹⁸ Nadia Nursyahidah, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

¹⁹ Endah Tri Nur Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW)*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

²⁰ Widatin Dayana, *Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu suatu cara ilmiah dalam memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²¹ Pada setiap penelitian pasti mempunyai metode tertentu agar penelitian berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penelitian ini memerlukan suatu metode, adapun metode yang digunakan dalam pembuatan proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan upaya yang mendalam dan memakan waktu yang berhubungan dengan lapangan dan situasi nyata. Maksudnya adalah meneliti suatu peristiwa pada masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang mengharuskan peneliti untuk mencari informasi yang mendalam bagaimana permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut bisa terjadi dan perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat tentang pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan hukum islam dan peraturan perundang-undangan berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Sementara metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²²

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 2.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 329.

3. Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti dengan cara langsung yakni melalui wawancara di tempat mengenai permasalahan yang dibahas. Serta sumber data primer dalam penelitian ini penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak selanjutnya di tulis dengan UU No.35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak selanjutnya ditulis PP No.54/2007, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak selanjutnya ditulis Permensos 110/2009.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen atau risalah perundang-undangan. Selanjutnya juga dari referensi beberapa buku, dan juga karya ilmiah skripsi seperti skripsi Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam hasil karya Fenti Juniarti, skripsi Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggar, Bogor) karya ini ditulis oleh Nadia Nursyahidah. Serta pendapat pakar hukum dan pendapat ahli juga data yang didapatkan dari penelitian yang sebelumnya.

c. Data Tersier

Data Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Yang mana bahan tersebut didapatkan dari Kamus Hukum,

berbagai Majalah maupun Jurnal Hukum, Ensiklopedia Indonesia serta Kamus bahasa Inggris-Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengelola secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip kemutakhiran dan relevansi.

Selanjutnya dalam penelitian ini kepustakaan, asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan, doktrin-doktrin hukum serta isi kaidah hukum diperoleh melalui dua referensi utama yaitu:

- a. Bersifat umum, terdiri dari buku-buku, teks, ensiklopedia;
 - b. Bersifat khusus terdiri dari laporan hasil penelitian maupun jurnal.
- Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik yang sangat penting dari suatu penelitian, dalam skripsi ini, penulis menggunakan Teknik Penelitian Kepustakaan, yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi yang ada ataupun bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hukum hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dalam skripsi ini.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Penelitian proposal ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, yang artinya setiap bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu


rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

Bab Satu, menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua, menjelaskan kajian pustaka berupa landasan teori tentang pengangkatan anak menurut hukum adat, dasar hukum pengangkatan anak, tujuan pengangkatan anak, serta syarat dan prosedur pengangkatan anak.

Bab Tiga, menjelaskan tentang proses pengangkatan anak di kecamatan tapaktuan kabupaten aceh selatan, dan dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan ditinjau menurut hukum adat dan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Bab Empat, berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB DUA

PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ADAT DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Pengangkatan anak Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat

Pengertian mengenai anak angkat dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi.²³ Secara Etimologi, anak angkat berasal dari terjemahan bahasa belanda *Adoptie* atau dalam terjemahan bahasa inggris berasal dari kata *Adopt* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Di Indonesia selain kata anak angkat dikenal juga istilah adopsi. Dalam bahasa arab disebut *Tabbani* yang menurut Prof. Mahmud Yunus artinya yaitu mengambil anak angkat. Pengertian *Adoptie* dalam bahasa belanda menurut kamus hukum ialah pengangkatan seorang anak sebagai anak kandungnya sendiri.²⁴

Secara Terminologi, istilah adopsi atau pengangkatan anak sudah banyak didefinisikan oleh para ahli. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, adalah anak orang lain yang diambil dan dianggap seperti anaknya sendiri.²⁵ Dalam Ensiklopedia Umum disebutkan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilakukan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi pasangan yang tidak memiliki anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu yaitu bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua

²³ Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Sitem Hukum*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1999). hlm 4

²⁴ Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm 53

²⁵ Wadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1952), hlm 6

harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Hilman Hadi Kusuma, SH menyatakan bahwa anak angkat merupakan anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁶ Menurut Hukum Adat pengertian anak angkat adalah merupakan suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seorang anak telah diangkat sebagai anak angkat, maka ia akan didudukan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.²⁷

Ada beberapa contoh mengenai pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat yang terdapat di beberapa daerah di Indonesia, antara lain yaitu:

Di Jawa dan Sulawesi adopsi jarang dilakukan dengan sepengetahuan kepala desa. Mereka mengangkat anak dari kalangan keponakan-keponakan. Lazimnya mengangkat anak keponakan ini tanpa disertai dengan pembayaran uang atau penyerahan barang kepada orang tua si anak.

Di Bali, sebutan pengangkatan anak disebut “nyentanayang”. Anak lazimnya diambil dari salah satu clan yang ada hubungan tradisionalnya, yaitu yang disebut purusa. Tetapi akhir-akhir ini dapat pula diambil dari keluarga istri (pradana). Pelaksanaan pengangkatan anak atau pengambilan anak di Bali adalah sebagai berikut :

- a. Orang (laki-laki) yang ingin mengangkat anak tersebut terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarganya secara matang.
- b. Anak yang akan diangkat, hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan keluarganya secara adapt harus diputuskan, yaitu dengan membayar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar

²⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: Alumni, 1977)

²⁷ Ahmad Kamil dan Fauzan, hlm 31

sejumlah uang menurut adat seribu kepeng disertai pakaian wanita lengkap (hubungan anak dengan ibu putus).

- c. Anak kemudian dimasukkan ke dalam hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya, istilahnya diperas.
- d. Pengumuman kepada warga desa (siar), untuk siar ini pada zaman dahulu dibutuhkan izin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat “surat peras” (akta). Alasan pengangkatan anak yaitu karena tidak mempunyai keturunan.²⁸

Dalam masyarakat Nias, Lampung dan Kalimantan. Pertama-tama anak harus dilepaskan dari lingkungan lama dengan serentak diberi imbalannya, penggantinya, yaitu berupa benda magis, setelah penggantian dan penukaran itu berlangsung anak yang dipungut itu masuk ke dalam kerabat yang memungutnya, itulah perbuatan ambil anak sebagai suatu perbuatan tunai. Pengangkatan anak itu dilaksanakan dengan suatu upacara-upacara dengan bantuan penghulu atau pemuka-pemuka rakyat, dengan perkataan lain perbuatan itu harus terang. Di Pontianak, syarat-syarat pengangkatan anak yaitu :

- a. Disaksikan oleh pemuka-pemuka adat.
- b. Disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat.
- c. Si anak telah meminum setetes darah dari orang tua angkatnya.
- d. Membayar uang adat sebesar dua ulun (dinar) oleh si anak dan orang tuanya sebagai tanda pelepas atau pemisah anak tersebut, yakni bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orangtua kandung anak tersebut. Sebaliknya bila pengangkatan anak tersebut dikehendaki oleh orang tua angkatnya maka ditiadakan dari pembayaran adat. Tetapi

²⁸ Surodjo Wignyodipuro, Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1989, hal. 118.

apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak maka harus membayar adat sebesar dua ulun.²⁹

Dalam masyarakat Rejang pada Provinsi Bengkulu dikenal adanya lembaga pengangkatan anak, anak yang diangkat disebut “Anak Aket” dengan cara calon orang tua angkat mengadakan selamatan/kenduri yang dihadiri oleh ketua Kutai dan pemuda-pemuda masyarakat lainnya. Di dalam upacara itu ketua Kutai mengumumkan terjadinya pengangkatan anak yang kemudian disusul dengan upacara penyerahan anak yang akan diangkat oleh orang tua kandung dan penerimaan oleh orang tua angkat (semacam ijab kabul), maka secara adat resmilah pengangkatan anak tersebut.

2. Pengertian Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Istilah pengangkatan anak sudah berkembang di Indonesia sejak masa penjajahan sampai dengan sekarang. Pengangkatan anak sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yakni *adoption*,³⁰ sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa anak angkat itu merupakan anak orang lain yang diambil dan dipelihara serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.

Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan-undangan Republik Indonesia antara lain Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa “Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan seseorang yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung

²⁹ Amir Mertosetono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang: Dahara Prize, 1987), hlm 22

³⁰ John M. Echol dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 13

jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.³¹

B. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Menurut Hukum Adat

Hukum Adat adalah suatu norma hukum yang bersumber pada kebiasaan yang timbul pada masyarakat yang selalu berkembang mengikuti tingkah laku atau kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara terus menerus dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, serta dalam praktiknya sebagian besar ada yang tidak tertulis.³²

Pengangkatan anak menurut hukum adat secara umum biasanya dilakukan oleh orang Indonesia dengan tujuan untuk mengangkat anak yang bukan keturunan sendiri atau yang bukan anggota keluarga tanpa melalui proses pengadilan. Pengangkatan anak menurut hukum adat berbeda-beda di setiap daerah sesuai dengan sistem keluarga yang berlaku di daerah itu, dan proses pengangkatannya pun juga berbeda-beda karena harus dilakukan sesuai dengan adat setempat. Dengan demikian, maka keabsahan anak angkat tersebut diakui baik di dalam keluarga itu sendiri maupun di dalam komunitas masyarakat adat setempat. Di berbagai daerah di Indonesia, pengangkatan anak biasanya dilakukan melalui upacara adat besar, yang kemudian disaksikan oleh seorang pemuka adat, dan hanya berlangsung di sejumlah kecil keluarga dekat atau tetangga, dan adapula yang hanya cukup diakui oleh pihak orang tua angkat serta diketahui oleh warga sekitar.³³

³¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 110 Tahun 2009 Pasal 1

³² Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm 23.

³³ Ahmad Fatim Kurniawan dan Sri Praptianingsih, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, hlm 52.

2. Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dasar hukum pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Bab VIII Bagian Kedua tentang Pengangkatan Anak, dijelaskan pada Pasal 39 sampai Pasal 41 Undang-Undang tersebut memuat beberapa ketentuan mengenai pengangkatan anak.³⁴ Disebutkan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, pengangkatan anak wajib dicatatkan dalam akta kelahiran dengan tidak menghilangkan identitas anak dan selanjutnya agama orang tua angkat harus seagama dengan anak yang diangkat. Turut serta disebutkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara asing adalah sebagai pilihan terakhir, jika anak angkat tidak diketahui asal usul dan agamanya maka berdasarkan undang-undang ini disesuaikan dengan agama penduduk setempat.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan ini menjadi dasar hukum wewenang Pengadilan Agama untuk menetapkan anak angkat atau mengeluarkan penetapan pengangkatan anak dan juga berdasarkan hukum Islam pengangkatan

³⁴Lihat dan bandingkan pada Pasal 39-41 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2014 No. 297 disebutkan dalam Pasal 40 bagian ini juga diatur bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan syarat memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Pasal 41 ditegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.

anak merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Pada Pasal 49 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Pada Pasal 49 Huruf (a) diuraikan mengenai penetapan pengangkatan anak merupakan salah satu bagian dari bidang perkawinan.³⁵

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan ini menjelaskan bahwa Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Peraturan ini juga menjelaskan tentang bagaimana tata cara ataupun prosedur bagaimana tatacara melakukan pengangkatan anak berdasarkan peraturan resmi di Indonesia.³⁶
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak. Surat Edaran ini mengatur tentang

³⁵Lihat dan bandingkan bunyi Pasal 49 Huruf (a) UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama LN Tahun 2006 No. 22, disebutkan “bahwa yang dimaksud perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut Syari’ah dan mengenai asal-usul seorang anak serta penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi salah satu diantaranya”.

³⁶PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 Nomor 123.

pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Isinya menetapkan pengangkatan anak yang dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*) dan juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*), jadi jika Anda ingin mengangkat anak dalam keadaan belum menikah atau tidak ingin menikah, berdasarkan ketentuan ini Anda dapat melakukannya.³⁷ Dalam Surat Edaran ini, Mahkamah Agung menegaskan agar permohonan pengesahan/pengangkatan anak yang tidak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman, dinyatakan tidak dapat diterima atau pemohon dianjurkan untuk mencabut permohonannya dan mengajukan kembali pada Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan ketentuan berlaku.³⁸

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai tanggal 8 Februari 2005. Surat Edaran ini merupakan peringatan atau pemberitahuan kepada seluruh Hakim Pengadilan Negeri dalam hal pelaksanaan pengangkatan anak harus memperhatikan secara teliti dan sungguh-sungguh mengenai ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Memperhatikan serta bunyi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak yang memberi putusan mengenai persyaratan, bentuk permohonan, tata

³⁷Ahmad Kamil dan M Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan...*, hlm. 32.

³⁸Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

cara pemeriksaan dan bentuk putusan terhadap pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, dan permohonan pengangkatan.³⁹

- f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai tanggal 9 Oktober 2009. Permensos ini dengan jelas mengatur tentang pengangkatan anak dan merupakan peraturan pelengkap dari PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Permensos ini mencakup persyaratan dilakukan pengangkatan anak mulai dari syarat anak angkat sampai syarat orang tua angkat, selanjutnya juga diatur tentang tata cara mengangkat anak baik secara langsung atau anak di panti asuhan, yang terpenting juga diatur tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.⁴⁰

C. Tujuan Pengangkatan Anak

Sepasang suami isteri atau seseorang pasti memiliki tujuan tersendiri yang ingin dicapai dalam mengangkat anak karena pada umumnya banyak faktor yang mendorong calon orang tua angkat untuk melakukan pengangkatan anak. Namun, pada dasarnya yang melatarbelakangi dilakukannya pengangkatan anak adalah karena tidak/belum memiliki keturunan (anak kandung). Sebagaimana kita ketahui, pengangkatan anak bertujuan untuk menyalurkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak yang dirasakan akan menjadi penerus hidupnya. Pengangkatan anak di lingkungan masyarakat Indonesia umumnya bertujuan untuk:

- a. Untuk meneruskan dan menjaga keturunan, jika dalam sebuah perkawinan yang sah tidak memperoleh keturunan.

³⁹Bondan Akhidaputra Nurhadi, *Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Kabupaten Gunungkidul ...*, hlm. 36

⁴⁰Permensos No 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- b. Di Jawa pengangkatan anak bertujuan sebagai *pancingan*, yakni dengan mengangkat anak tersebut keluarga akan dikarunia anak kandung sendiri.⁴¹ Atau mungkin dengan mengangkat anak akan ketularan memiliki anak sendiri.
- c. Untuk menambah jumlah anggota keluarga, dengan tujuan agar si anak angkat mendapat pendidikan yang baik, sebagai misi kemanusiaan dan pengamalan ajaran agama.⁴²
- d. Pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi insting manusia yang berkeinginan untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan penerus kehidupannya.
- e. Untuk mensejahterakan dan melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta memberikan kehidupan yang layak bagi seorang anak dengan memberikan perhatian dan kasih sayang, tanpa menjadikannya sebagai anak kandung sendiri.

Beragam tujuan seseorang dalam melakukan pengangkatan anak, tetapi yang terpenting dan paling utama adalah untuk menyalurkan rasa kasih sayangnya kepada anak yang terlantar atau anak yang orang tua kandungnya tidak mampu memeliharanya dengan layak. Tidak mempunyai anak kandung dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan rumah tangga dan untuk menjadi penerus keturunannya.

D. Syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

1. Syarat-syarat Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan

⁴¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 333.

⁴²Nadia Nur Syahidah, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus Di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 20.

Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengatur tentang ketentuan mengenai pengangkatan anak bagi pasangan suami-isteri. Adapun syarat pengangkatan anak antar WNI yang diatur dalam SEMA ini adalah bahwa pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung antara orang tua kandung dan orang tua angkat dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak/belum menikah adalah sama-sama diperbolehkan. Bagi anak angkat, jika calon anak angkat tersebut berada dalam yayasan sosial maka persyaratannya harus melampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial tentang perizinan yayasan tersebut dan anak angkat harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk untuk menerangkan bahwa anak tersebut sah sebagai anak angkat.⁴³

Dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun kecuali bagi mereka yang dinyatakan dengan dokter ahli kandungan bahwa tidak mungkin mempunyai anak atau melahirkan anak dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya lurah atau kepala desa.⁴⁴ Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.⁴⁵

⁴³Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak.

⁴⁴Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak

⁴⁵Amalia, *Praktik Pengangkatan Anak Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara (Teori Dan Praktik)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018), hlm. 24.

Syarat-syarat pengangkatan anak juga diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
- e. Dalam asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak tersebut disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁴⁶

Lebih jelasnya, persyaratan pengangkatan anak diatur dalam peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, syarat-syarat pengangkatan anak meliputi:⁴⁷

- a. Syarat anak yang diangkat:
 - 1) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun⁴⁸
 - 2) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan

⁴⁶Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 Nomor 109.

⁴⁷Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 Nomor 123. TLN No. 4768 penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf c.

⁴⁸Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut memprioritaskan anak yang belum berusia 6 tahun dan anak yang berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak yaitu seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya serta pengangkatan anak untuk usia 17 tahun masih diperbolehkan asalkan tidak berusia sampai 18 tahun karena usia 18 tahun sudah bisa dikatakan anak tersebut dewasa dan mandiri menurut PP Nomor 54 Tahun 2007 LN Tahun 2007 Nomor 123.

- 3) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - 4) Memerlukan perlindungan khusus⁴⁹
- a. Syarat calon orang tua angkat

Orang tua angkat harus sehat jasmani dan rohani, berumur minimal 30 tahun atau maksimal 55 tahun, orang tua angkat juga harus beragama sama dengan calon anak angkat, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan kejahatan, berstatus menikah paling singkat 5 tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis, tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak, dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial, memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis berisi bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat, telah mengasuh calon anak angkat paling sedikit 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan dan memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial.⁵⁰

Menanggapi lahirnya PP tentang pelaksanaan pengangkatan anak ini, Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Bahwa syarat material bagi calon anak angkat dan calon orang tua angkat yang diatur dalam Permensos ini sama halnya seperti yang diatur PP No. 54 Tahun 2007. Hanya saja Permensos ini

⁴⁹Lihat TLN Nomor 4768 penjelasan PP No 54 Tahun 2007 bahwa yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan khusus” adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

⁵⁰Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 No. 123.

menerangkan bahwa calon anak angkat dan calon orang tua angkat harus melampirkan masing-masing persyaratan administratif yang berbeda, yaitu:

a. Persyaratan administratif calon anak angkat (CAA):

- 1) Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA
- 2) Copy kartu keluarga orang tua CAA
- 3) Kutipan akta kelahiran CAA.⁵¹

a. Persyaratan administratif calon orang tua angkat (COTA):

- 1) Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 2) Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah;
- 3) Copy akta kelahiran COTA;
- 4) Surat keterangan Kepolisian setempat;
- 5) Copy surat nikah/akta perkawinan COTA;
- 6) Kartu keluarga dan KTP COTA;
- 7) Copy akta kelahiran CAA;
- 8) Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
- 9) Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
- 10) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak;
- 11) Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
- 12) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;

⁵¹Pasal 5 Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

- 13) Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
- 14) Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; dan
- 15) Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Propinsi⁵²

Adapun pihak-pihak yang diperbolehkan mengangkat anak adalah:

- a. Sepasang suami isteri yang tidak memiliki anak laki-laki.
- b. Seorang duda yang tidak mempunyai anak laki-laki.
- c. Seorang janda yang tidak mempunyai anak laki-laki (dengan syarat tidak ada wasiat dari suami).⁵³

Jadi, pengangkatan anak harus memenuhi syarat anak yang diangkat dan syarat calon orang tua angkat, sehingga akan diketahui tujuan yang jelas dari pengangkatan anak itu sendiri, agar tidak adanya peristiwa hukum semena-mena yang terjadi terhadap anak yang diangkat tersebut nantinya, karena salah satu tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk mensejahterakan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya.⁵⁴

Perlu penulis tegaskan bahwa keseluruhan dasar hukum tentang persyaratan pengangkatan anak yang disebutkan di atas yaitu SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Kepmensos RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun

⁵² Pasal 21 Permensos No. 110/HUK/ 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁵³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 46.

⁵⁴ Ria Arischa, *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak, Skripsi*, (Lampung: IAIN METRO Fakultas Syari'ah, 2019), hlm. 21.

2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak adalah masih dan dapat dijadikan rujukan bagi semua pihak terkait pelaksanaan pengangkatan anak. Semua produk hukum di atas saling melengkapi dan mendukung dalam menentukan keabsahan adopsi anak. Namun dalam hal ini, penulis menggunakan persyaratan yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak serta Permensos No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai dasar hukum yang utama.

Dalam hukum adat syarat anak yang diangkat biasanya anak laki-laki yang belum beristri dan tidak diambil anak oleh orang lain, orang yang mengangkat anak adalah orang yang sudah menikah atau pernah menikah (janda/duda), perbedaan umur antara anak angkat dan orang tua angkat harus sedemikian rupa agar anak angkat itu berkedudukan sebagai anaknya, dan pengangkatan anak harus dilakukan dengan terang yakni dengan sepengetahuan aparaturnya atau masyarakat setempat.⁵⁵

Zakiriya Ahmad Al-Barri menjelaskan syarat fisik bagi calon orang tua angkat yang diperbolehkan mengangkat anak adalah:

1. Dewasa
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Jujur
4. Tidak menikah dengan orang yang tidak muhrim dengan anak yang akan diasuhnya.⁵⁶

⁵⁵Lihat dan bandingkan dalam buku Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia ...* hlm. 38-40. “contoh daerah yang memperhatikan umur anak angkat adalah Banjarmasin, disana perbedaan usia antara anak angkat dan orang tua angkat dipandang patut jika selisih usia 15 tahun sedangkan di Garut batas umur anak boleh di bawah 15 tahun ataupun lebih asalkan belum kawin. Di daerah Kecamatan Singaraja kabupaten Garut seorang perempuan yang belum kawin tidak diperbolehkan mengangkat anak tetapi janda dan duda diperbolehkan”.

⁵⁶ Zakiriya Ahmad Al-Barri, *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 57-58.

Sebaliknya, dalam hukum Islam siapa saja dapat melakukan pengangkatan anak dengan tujuan pemeliharaan anak tersebut dengan persyaratan yang berlaku dalam Islam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahmud Shaltout, persyaratan penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya sebagai anak angkat dalam keluarganya dengan perlakuan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelajaran dalam segala kebutuhan, akan tetapi bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Terkadang seseorang mengaitkan keturunannya kepada anak orang lain atau anak angkat, kemudian diperlakukan sebagai anak kandung, seperti mewarisi, haram mengawini bekas istrinya dalam perkawinan.⁵⁷

2. Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Terkait dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang ada di Indonesia, peneliti mencoba menjabarkannya berdasarkan historis peraturan perundang-undangan yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan pengangkatan anak, hal ini peneliti lakukan untuk memudahkan dalam mendeskripsikan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak dari semua dasar hukum yang ada.

Pertama, pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak golongan Tionghoa dalam sistem hukum di Indonesia, yang mulai diberlakukan sejak 29 Maret 1917 terkait dengan prosedur pelaksanaan pengangkatan anak bisa kita lihat pada Pasal 10 ayat (1) bahwa adopsi hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris.⁵⁸ Jika adopsi yang dilakukan tanpa melalui Akta Notaris maka pengangkatan anak tersebut batal demi hukum.⁵⁹

⁵⁷ Mahmud Shaltout, *Al-Fatawa*, (Kairo: Darul Qalam, tnp), hlm. 321-322.

⁵⁸ Pasal 10 ayat (1) Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak Golongan Tionghoa

⁵⁹ Pasal 15 ayat (2) Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak Golongan Tionghoa

Kedua, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1979 terkait prosedur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan anak dari pengadilan, yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983 menegaskan dengan prosedur:

- a. Pertama dimulai dengan suatu permohonan kepada ketua pengadilan yang berwenang, dalam hukum acara perdata disebut dengan yurisdiksi volunteer (*jurisdiction voluntaria*);
- b. Petitum permohonan harus tunggal yaitu permintaan pengesahan pengangkatan anak;
- c. Atas permohonan permohonan pengesahan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia pengadilan akan mengeluarkan “Penetapan”, sedangkan atas permohonan pengesahan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing atau sebaliknya maka pemerintah akan menerbitkan “Putusan” Pengesahan Pengangkatan Anak.⁶⁰

Ketiga, prosedur pelaksanaan pengangkatan anak ikut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diberlakukan mulai 22 Oktober 2002 dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang diatur pada Pasal 39, 40 dan Pasal 41.⁶¹

⁶⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 119.

⁶¹UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 No. 109, Pasal 39 yang terdiri dari pada ayat (1) sampai (5) dan Pasal 41 ayat (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak; ayat (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Keempat, peraturan pelaksana dari UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang diberlakukan mulai 3 Oktober 2007 mengatur lebih lengkap tentang prosedur permohonan pengangkatan anak. Pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Selanjutnya pada ayat (2) bahwa pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.⁶²

Kelima, Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang diberlakukan sejak 19 Oktober 2009⁶³ atau dapat juga dilihat di Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak menjabarkan secara jelas prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan ke Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - 1) Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - 2) Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
 - 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;

⁶²Pasal 20 ayat (1) dan (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak LN Tahun 2007 No. 123.

⁶³Terkait hal ini, di dalam Permensos No. 110/HUK/2009 mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tepatnya pada Pasal 22 dan 27. Bahwa pada Pasal 22 diatur mengenai tata cara pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung sedangkan pada Pasal 27 diatur tentang tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

- 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater;
 - 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri);
 - 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses Penelitian Kelayakan
- e. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

- g. Penetapan Pengadilan.
- h. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.⁶⁴

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran terkait prosedur pelaksanaan pengangkatan anak di atas yakni menurut peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, maka penulis dalam penelitian ini cenderung menggunakan dasar hukum yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Permensos No/110/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak karena semua kasus pengangkatan anak yang menjadi objek penelitian penulis sangat berkaitan dengan peraturan yang disebutkan di atas.

Selain prosedur pengangkatan anak menurut peraturan perundang-undangan, di Indonesia juga terdapat prosedur pengangkatan anak berdasarkan hukum adat yang berlaku. Misalnya di daerah Rejang mengangkat anak tiri (anak isterinya) menjadi anak sendiri karena tidak mempunyai anak sendiri disebut "*mulang jurai*" sedangkan dalam suku Mayan-Siung-Dayak disebut "*ngukup anak*". Di daerah Minangkabau terdapat adopsi yang semacam memungut anak dari seorang isteri bukan dari suku bangsa Minang, dalam suku ibunya hingga anak tersebut masuk ke dalam sukunya sendiri.⁶⁵


Ada beberapa ragam tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia sebagaimana yang telah penulis sebutkan sekilas pada pembahasan pengangkatan anak menurut hukum adat. Lebih jelasnya, adopsi terkadang dilakukan secara tertulis namun ada juga secara lisan, sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Akan tetapi pelaksanaan pengangkatan anak wajib diumumkan kepada masyarakat setempat dan diadakan acara sedekahan. Contohnya di kecamatan Duduk Kabupaten Gresik, tidak ada ketentuan khusus tentang pengangkatan anak, yakni tidak ada

⁶⁴Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak-pada-Selasa>, tanggal 15 Juni 2021.

⁶⁵ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, tnp), hlm. 120.

keharusan untuk mengadakan selamatan atau resepsi. Jadi orang tua angkat langsung membuat laporan kepada Kepala Desa dan selanjutnya ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.⁶⁶

Beda halnya dengan pengangkatan anak di desa Gunung Putri (Kabupaten Bogor), Kota Bandung, dan Singanjati (Kabupaten Sumedang), pengangkatan anak disana dilakukan dengan cara dihadiri oleh sanak saudara yang tinggal dekat dengan orang tua anak itu dan diundang untuk menjadi saksi penyerahan anak angkat tersebut. Di desa Cimacan Kabupaten Cianjur seseorang yang mengangkat anak melaporkan secara berturut-turut kepada kepala kampung dan lurah desa di tempat anak itu tinggal akan tetapi laporan itu tidak dicatat.⁶⁷



⁶⁶Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 47.

⁶⁷Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*, (Jakarta: Djaya Pirusa, 1982), hlm. 24.

BAB TIGA
DAMPAK PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UU
PERLINDUNGAN ANAK

A. Gambaran Umum Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Tapaktuan adalah ibukota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Tapaktuan merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Aceh Selatan yang juga dikenal dengan sebutan *Kota Naga*. Dalam kesehariannya, masyarakat disini lebih sering menyebut kota ini dengan sebutan "Taluak" (Teluk). Kota ini mempunyai makanan khas yaitu Kue Pala. Sebelum Perang Dunia I, perekonomian Tapaktuan ditunjang oleh perkebunan lada. Kemudian setelah itu, pala dan nilam menjadi hasil perkebunan kota ini.

Tapaktuan merupakan wilayah yang dihuni oleh suku Aneuk Jamee yang merupakan perantau dari Minangkabau. Selain suku Aneuk Jamee, di kota ini juga bermukim Suku Aceh. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat kota ini merupakan Bahasa Aneuk Jamee yang menjadi salah satu dialek dari Bahasa Minangkabau. Sebagian besar masyarakat Tapaktuan adalah pemeluk Islam. Jumlah penduduk di Tapaktuan yaitu sebanyak 23.100 jiwa.⁶⁸

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Selatan sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal. Dari data yang diperoleh, kondisi topografi dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal mencapai 63,45%, sedangkan berupa dataran hanya sekitar 34,66% dengan kemiringan lahan dominan adalah pada kemiringan kemiringan 40% dengan luas 254.138.39 ha dan terkecil kemiringan 8-15% seluas 175.04 hektare selebihnya tersebar pada berbagai tingkat kemiringan. Dilihat dari ketinggian tempat (di atas permukaan laut) ketinggian 0-25 meter memiliki luas terbesar yakni 152.648 hektare (38,11%)

⁶⁸ BPS Kabupaten Aceh Selatan

dan terkecil adalah ketinggian 25-00 meter seluas 39.720 hektare (9,92%). Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Aceh Selatan adalah podzolik merah kuning seluas 161,022 hektare dan yang paling sedikit adalah jenis tanah regosol (hanya 5,213 ha). Bentangan lautan dan daratan yang luas dinilai sangat strategis untuk dikembangkan, khususnya di sektor perikanan tangkap maupun ikan air tawar.⁶⁹ Adapun Daftar Gampong/Kelurahan di Tapaktuan yaitu sebagai berikut:

Gampong:

1. Air Berudang
2. Air Pinang
3. Batu Itam
4. Gunung Kerambil
5. Lhok Rukam
6. Panjupian
7. Panton Luas

Kelurahan:

1. Hilir
2. Hulu
3. Jambo Apha
4. Lhok Bengkuang
5. Lhok Bengkuang Timur
6. Lhok Ketapang
7. Padang
8. Pasar
9. Tepi Air

⁶⁹ BPS Kabupaten Aceh Selatan

B. Proses Pengangkatan Anak di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Menurut hukum adat, upacara adat yang dilakukan dalam pelaksanaan pengangkatannya disetiap daerah di Indonesia berbeda-beda. Tanpa adanya Upacara Adat didalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka pelaksanaan pengangkatan anak tersebut tidak sah. Hal ini mempunyai akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat tersebut yang dianggap tidak sah sebagai anak angkat. Pengangkatan anak tidak bisa di lakukan sembarangan, ada aturan aturan dan prosedur prosedur yang harus di lewati untuk bisa mengangkat seorang anak. Di dalam hukum adat Aceh, anak angkat dan orang tua kandungnya tidaklah dapat dipisahkan. Anak angkat di dalam hukum adat Aceh, khususnya di Tapaktuan tidak dapat mewarisi atau menerima harta waris dari keluarga angkatnya tersebut, akan tetapi anak angkat tersebut dapat menerima harta hibah dari keluarga angkatnya.

Di Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan, pengangkatan anak dilaksanakan secara hukum adat (Adat Aceh). Yang mana ditemukan pengangkatan anak dengan memasukkan anak tersebut kedalam kehidupan rumah tangganya, sehingga menjadi anggota keluarga orang tua yang meng angkatnya tanpa memutuskan hubungan pertalian keluarga antara anak tersebut dengan orang tuanya sendiri.

Pada masyarakat adat Kecamatan Tapaktuan pengangkatan anak dilakukan, antara lain :⁷⁰

1. Anak yang diangkat sejak dilahirkan setelah ibunya meninggal dunia. Anak angkat jenis ini dapat diangkat oleh siapa saja, baik yang berasal dari kerabat maupun yang berasal di luar kerabat. Namun pada umumnya, pengangkatan anak jenis ini diangkat oleh keluarga sendiri baik dari kerabat ibu atau ayah dari anak tersebut.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Taufiq, selaku Keucik Gampong Gunung Kerambil pada 04 Mei 2022

2. Anak yang diangkat setelah dewasa dan orang tuanya meninggal. Anak jenis ini biasanya diangkat oleh keluarga dekat, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah.
3. Anak yang diangkat secara resmi atas kesepakatan orang tua kandung dan tua angkat. Pengangkatan anak jenis ini dapat dilakukan oleh keluarga sendiri atau kerabat sendiri maupun oleh orang lain.

Pengangkatan anak jenis pertama dan kedua dilakukan berdasarkan hubungan baik dan tali persaudaraan serta rasa kekeluargaan dan kemanusiaan. Sedangkan jenis ketiga dilakukan, karena keluarga tersebut tidak mempunyai keturunan.

Alasan-alasan pengangkatan anak di Kcamatan Tapaktuan, adalah sebagai berikut :

1. Karena tidak mempunyai keturunan (mandul);
2. Dikarenakan faktor usia;
3. Rasa belas kasihan dan peri kemanusiaan.

Prosedur Pengangkatan anak di Gampong Gunung Kerambil, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:⁷¹

- a. Prosedur pengangkatan anak yang dilakukan di Kecamatan Tapaktuan pada dasarnya sama yaitu pertama-tama seorang atau pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut minta persetujuan dari keluarga pihak laki-laki. Apabila disetujui maka pihak yang ingin mengangkat anak tersebut datang ke rumah orang tua si anak yang akan diangkat, hal ini merupakan perjanjian permulaan antara pihak keluarga yang mengangkat dengan keluarga yang diangkat.
- b. Biasanya orang tua asal si anak meminta waktu untuk berfikir dalam memenuhi permintaan yang akan mengangkatnya, karena mereka juga

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Taufiq, selaku Keucik Gampong Gunung Kerambil pada 04 Mei 2022

akan meminta persetujuan dari keluarga yang akan diangkat. Setelah berselang beberapa hari, orang yang ingin mengangkat anak tersebut datang lagi untuk mendapatkan kepastian tentang diterima atau tidak permintaannya.

- c. Apabila permintaan tersebut disetujui, maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang telah ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik karena nantinya untuk kemudahan dan kelancaran dalam hidup si anak angkat kelak.
- d. Tepat pada hari yang baik yang telah ditentukan biasanya keluarga pihak yang mengangkat datang untuk memintanya secara sah, baik berkaitan dengan data dan upacara, yang disaksikan oleh pemuka-pemuka adat dan Keucik Gampong Gunung Kerambil untuk pelaksanaan pengangkatan anak pada saat upacara adat (Kenduri).
- e. Pada acara kenduri ini, maka calon orang tua angkat akan mengutarakan maksudnya di hadapan Keucik, pemuka adat, dan aparatur Gampong lainnya bahwa dia akan mengangkat seorang anak dan menjadikan anak tersebut sebagai anaknya sendiri.

Pada upacara pengangkatan ini biasanya dihadiri oleh pemuka adat/pemuka-pemuka masyarakat untuk menyaksikan atau sebagai saksi agar pengangkatan anak menjadi terang, seperti : Keucik, Pemuka Adat sebagai pemimpin upacara, dan keluarga kedua belah pihak serta masyarakat setempat.⁷²

Pelaksanaan pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan pada praktiknya hanya dilaksanakan dengan cara kekeluargaan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat dan disaksikan oleh beberapa saksi, dilakukan secara lisan serta proses pengangkatan anak dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan di Mahkamah Syar'iyah. Di Tapaktuan kebanyakan masyarakat

⁷² Wawancara dengan Bapak Taufiq, selaku Keucik Gampong Gunung Kerambil pada 04 Mei 2022

mengangkat anak hanya dengan sistem kekeluargaan yakni tanpa adanya proses penetapan pengadilan, adapun keluarga yang mengangkat anak pada gampong tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pasangan Ibu Suharniyati umur 48 tahun dan almarhum Bapak Nazir, pekerjaan pedagang, nama anak angkat Kinara (perempuan), umur 12 tahun, alamat gampong gunung kerambil Kecamatan Tapaktuan. Mereka mengangkat anak pada tahun 2011 dan usia anak baru 1 hari setelah lahir. Orang tua kandung berasal dari Manggamat. Latar belakang pengangkatan anak ini dikarenakan sudah menikah namun belum dikarunia keturunan dan juga karena rasa iba.⁷³
2. Pasangan Ibu Siti Sara umur 65 tahun dan almarhum Bapak Mustafa, pekerjaan petani, nama anak angkat Mukhlis (laki-laki), umur 25 tahun, alamat Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan. Mereka mengangkat anak pada tahun 2004 dan usia anak 6 tahun. Orang tua kandun berasal dari sinabang. Latar belakang pengangkatan anak ini yaitu dikarenakan rasa iba kepada sang anak.⁷⁴
3. Pasangan Bapak Bustami umur 65 tahun dan Ibu Upek umur 53 tahun, pekerjaan pedagang, nama anak angkat Anjasrudin (laki-laki), umur 24 tahun, alamat Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan. Mereka mengangkat anak pada tahun 1998 dan usia anak 1 hari setelah lahir. Orang tua kandung berasal dari Lamainong Abdya. Faktor yang melatarbelakangi pengangkatan anak ini karena sudah lama menikah namun belum diberikan keturunan.⁷⁵

Dari hasil wawancara, “pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat Tapaktuan ini dilatarbelakangi oleh faktor yang berbeda-beda

⁷³ Wawancara dengan Ibu Suharniyati, pada 05 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

⁷⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Sara, pada 06 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Bustami, pada 05 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

diantaranya adalah karena sang istri yang tidak bisa memberikan keturunan setelah sekian lama menikah (mandul), karena istri dan suami sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan (faktor usia), karena dalam keluarga tersebut belum memiliki anak perempuan setelah sekian lama menikah, dan juga karena faktor belas kasihan (rasa iba).”⁷⁶

Pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum adat dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk yaitu:

1. Secara Umum:
 - a. Terang, pelaksanaan pengangkatan anak dengan disaksikan oleh Kepala Desa.
 - b. Tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan suatu pembayaran berupa benda-benda magis sebagai gantinya.
 - c. Terang dan tunai, pelaksanaan pengangkatan anak dengan adanya kesaksian dan pembayaran.
 - d. Tidak terang dan tidak tunai, pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa kesaksian dan pembayaran.
2. Secara Khusus, dapat terjadi karena bermacam-macam hal yaitu :
 - a. Mengangkat anak tiri karena tidak mempunyai anak, hal ini terjadi di daerah Kalimantan pada suku Manyaan siang Dayak yang disebut Ngunkup anak.
 - b. Mengangkat anak dari istri yang kurang mulia, ini terjadi di daerah Bali, oleh karena itu harus dilakukan dengan mengadakan upacara besar.
 - c. Mengangkat anak perempuan supaya dapat mewaris, dalam hal ini terjadi di daerah Lampung yang mempunyai masyarakat patrilineal dan mempunyai sistem mayorat, maka hal ini terjadi dengan melakukan pengangkatan anak dengan cara tambik anak dan tegak tegi.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Tufiq, Keucik Gampong Gunung Kerambil, pada 04 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil

Berdasarkan hasil wawancara, “Keucik Gampong Gunung Kerambil menuturkan bahwa tahapan pengangkatan anak di Kecamatan Tapaktuan dilaksanakan secara adat/kebiasan.⁷⁷ Setiap keluarga yang ingin mengangkat anak maka keluarga tersebut akan mengadakan kenduri, yang mana kenduri ini merupakan bentuk upacara adat dengan cara berkumpul bersama untuk mengutarakan doa pada sang pencipta, permohonan yang dipanjatkan bertujuan untuk meminta keselamatan dan mengabdikan apa yang diinginkan oleh si pemilik hajat. Pada kenduri (upacara adat) tersebut, calon orang tua angkat akan menghadirkan Keucik, Tengku, imam cik dan aparatur gampong lainnya, kemudian dihadapan mereka semua maka calon orang tua angkat akan melafalkan secara lisan bahwa dia akan mengangkat anak dan menjadikan anak tersebut seperti anaknya sendiri.”⁷⁸

Dari ketiga responden yang telah penulis wawancarai, dalam hal tata cara pengangkatan anak sebagaimana penuturan dari Ibu Suharniyati, bahwa “pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu Suharniyati yaitu dengan proses kekeluargaan yakni hanya sebatas pertemuan antara keluarga kandung anak angkat dengan kelurga Ibu Suharniyati. Pada saat itu Ibu Suharniyati mendapat kabar dari kerabatnya bahwa ada seorang pasien di rumah sakit yang sedang melahirkan, kemudian dikarenakan faktor ekonomi sang ibu kandung pun memberikan anaknya kepada Ibu Suharniyati yang pada saat itu sangat mendambakan seorang anak. Pihak keluarga kandung menyetujui hal tersebut dan mereka pun menyerahkan sang anak kepada Ibu Suharniyati untuk dirawat serta mengurus keperluan berkas administrasi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Taufiq, selaku Keucik Gampong Gunung Kerambil

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Tufiq, Keucik Gampong Gunung Kerambil, pada 04 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Suharniyati, pada 05 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

Demikian pula proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh keluarga Ibu Siti Sara yaitu dengan cara kekeluargaan (lisan). “Dalam prosesnya anak angkat tersebut merupakan anak yatim piatu dan hanya dirawat oleh abangnya, namun suami dari Ibu Siti Sara ini merasa iba kepada sang anak yang pastinya belum merasakan kasih sayang kedua orangtua, lantaran hal tersebut suami Ibu Siti Sara pun mengajak anak tersebut kerumahnya untuk diangkat sebagai anaknya. Mendegar hal tersebut sang abang dari anak angkat pun setuju dan memberikan adiknya kepada suami Ibu Siti Sara untuk dirawat dan dijaga layaknya seperti anak sendiri.”⁸⁰

Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Bapak Bustami, “beliau dan istrinya melakukan pengangkatan anak dengan kerabatnya sendiri. Yang mana pada saat itu ibu kandung dari sang anak meninggal dunia pada saat melahirkan anak tersebut, kemudian sang ayah kandung pun memberitahukan hal tersebut kepada kerabatnya. Lantaran kasian kepada sang anak dikarenakan tidak ada yang merawatnya, lalu istri dari pak Bustami ini pun meminta anak tersebut untuk diberikan kepadanya yang pada saat itu juga belum dikarunia seorang anak. Ayah dari sang anak pun menyetujui hal tersebut dan menyerahkan anaknya kepada keluarga pak Bustami untuk dirawat, dijaga, serta diurus keperluan administrasinya seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.”⁸¹

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ketiga responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Tapaktuan dilakukan dengan tata cara adat setempat yaitu dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat dengan tujuan yang berbeda.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, alasan dan

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Sara, pada 06 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Bustami, pada 05 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

syarat-syarat mengenai pengangkatan anak tercantum dalam Pasal 39 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dan orangtua kandungnya. (2a) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di catatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
- (3) Calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (4a) Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.⁸²

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan setempat.⁸³ Oleh karena itu negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berupaya dalam halnya melaksanakan perlindungan pengangkatan anak khususnya untuk pengangkatan anak secara adat atau kebiasaan yaitu dengan memerlukan atau dapat dimohonkan penetapan dari pengadilan. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah

⁸² Pasal 39 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

⁸³ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan bahwa: “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.”⁸⁴

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial No.110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menyatakan bahwa: Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.⁸⁵

Pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Kemudian Surat Edaran tersebut disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :⁸⁶

1. Tahap Permohonan Pengangkatan Anak

Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak yang ditujukan ke Ketua Pengadilan dimana tempat tinggal domisili anak yang akan diangkat. Mengenai bentuk permohonan dapat diajukan secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 1-2 ayat (1) Rbg), maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, Pasal 144 Rbg). Dalam mengajukan surat permohonan ini dapat mengajukan sendiri atau melalui seorang kuasa. Kalau melalui seorang kuasa pemohon harus tetap hadir

⁸⁴ Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁸⁵ Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial No. 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁸⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

dalam pemeriksaan di persidangan. Mengenai surat permohonan pada pokoknya berisi uraian secara jelas mengenai dasar yang mendorong (motivasi) pengangkatan anak. Juga harus tampak bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan calon anak yang akan diangkat, dan gambaran kemungkinan kehidupan anak setelah pengangkatan anak terjadi.

2. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Setelah pemohon memasukkan permohonannya dalam daftar kepaniteraan di Pengadilan Negeri dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu hari sidang. Setelah permohonan didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan oleh Ketua Pengadilan kepada hakim yang akan memeriksanya, maka hakim yang bersangkutan dengan surat penetapannya menentukan hari sidang permohonan tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua belah pihak agar menghadap di Pengadilan pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa saksi-saksi serta alat-alat bukti yang diperlukan (Pasal 121 ayat (1) HIR, Pasal 145 ayat (1) Rbg).

3. Tahap Putusan Hakim

Adapun yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan perkara permohonan pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya. Pertimbangan tentang duduk perkaranya diinstruksikan oleh SEMA No. 6 Tahun 1983 agar secara lengkap memuat pokok-pokok yang terjadi selama pemeriksaan di muka sidang. Sedangkan pertimbangan tentang hukumnya supaya mengadakan penilaian tentang motif yang menjadi latar belakang mengapa di satu pihak ingin melepaskan anak, di lain pihak ingin mengangkat anak, keadaan ekonomi, kehidupan rumah tangga, cara mendidik dan mengasuh calon orang tua angkat.

Dengan demikian, kesadaran terhadap hukum pada masyarakat Kecamatan Tapaktuan masih tergolong lemah, padahal dengan kesadaran

hukum menjadikan masyarakat termotivasi mentaati peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara.

C. Dampak Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat Dan UU Perlindungan Anak.

Dampak pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan menurut Hukum Adat yaitu sebagai berikut:

a. Dengan orang tua kandung

Anak yang sudah diadopsi orang lain mengakibatkan hubungan dengan orang tua kandungnya menjadi terbatas yakni orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.⁸⁷ Hal ini berlaku sejak terpenuhinya prosedur atau tata cara pengangkatan anak secara terang dan tunai. Kedudukan orang tua kandung telah digantikan oleh orang tua angkat. Hal seperti ini terdapat di daerah Nias, Gayo, Lampung dan Kalimantan. Sedangkan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Timur perbuatan pengangkatan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga, tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga anak itu dengan orang tua kandungnya. Namun hubungan dalam arti kehidupan sehari-hari sudah ikut orang tua angkatnya dan orang tua kandung tidak boleh ikut campur dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan dan pendidikan si anak angkat.

b. Dengan orang tua angkat.

Anak angkat terhadap orang tua angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri atau kandung. Anak angkat berhak atas hak mewaris dan keperdataan. Hal ini dapat dibuktikan dalam beberapa daerah di Indonesia, seperti di pulau Bali, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya sendiri serta memasukkan anak

⁸⁷ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm 117

itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung.⁸⁸ Di Lampung perbuatan pengangkatan anak mengakibatkan hubungan antara si anak dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak dengan orang tua kandung dan hubungan dengan orangtua kandungnya secara hukum menjadi terputus. Anak angkat mewarisi harta dari orang tua angkatnya dan tidak dari orang tua kandungnya.⁸⁹

Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dalam bukunya *Hukum Keekerabatan Adat* dinyatakan bahwa: “Selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak, apalagi tidak mempunyai anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum berlaku bagi anak yang bersangkutan.”⁹⁰

Untuk selanjutnya mengenai hak mewaris anak angkat, meskipun anak angkat tersebut mempunyai hak mewaris, tetapi menurut keputusan Mahkamah Agung tidak semua harta peninggalan bisa diwariskan kepada anak angkat. Melainkan hanya sebatas harta gono-gini orang tua angkat, sedangkan terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris.

Keadaan anak angkat yang masuk kedalam keluarga barunya akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus terpenuhi antara anak angkat dengan keluarga dan orang tua angkatnya.⁹¹ Berikut hak dan kewajiban yang

⁸⁸ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm 99

⁸⁹ Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat serta Akibat-akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1989), hlm 117

⁹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Keekerabatan Anak*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1987), hlm 114

⁹¹ Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), hlm.49.

timbul dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tapaktuan:

1. Hak anak angkat dalam hal kewarisan

Kewarisan adalah suatu perbuatan hukum yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat ini dilakukan untuk melanjutkan pemeliharaan harta kepada keturunannya. Akan tetapi dalam praktiknya, sering kita lihat berbeda dengan hukum Islam dan peraturan kewarisan, mereka memberikan harta waris bukan hanya kepada anak kandungnya saja, bahkan anak angkat turut menerima harta waris tersebut.

Dari ketiga responden yang penulis wawancarai, salah satu responden yakni “Ibu Suharniyati belum memberikan jawaban pasti terkait kewarisan sang anak angkatnya kelak. Mereka berpendapat tentang apakah anak angkat akan diberikan harta waris nantinya atau tidak belum tahu kedepannya bagaimana, akan tetapi terkait kebutuhan keuangan sang anak untuk saat ini hingga selanjutnya akan ditanggung.”⁹²

Berbeda dengan Bapak Bustami, yang menegaskan bahwa “beliau hanya akan mewariskan rumahnya kepada sang anak angkat, dikarenakan keluarga tersebut akan mewariskan hartanya kepada saudaranya. Jadi hanya rumah saja yang akan diwariskan kepada sang anak angkat.”⁹³

Kemudian Ibu Siti Sara juga menuturkan bahwa “beliau tidak memberikan harta warisan kepada sang anak angkat, dikarenakan faktor ekonomi jadi keluarga tersebut tidak memiliki harta warisan untuk diberikan kepada sang anak angkat.”⁹⁴

⁹² Wawancara dengan Ibu Suharniyati, pada 05 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Bustami, pada 05 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

⁹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Sara, pada 06 Mei 2022 di Gampong Gunung Kerambil.

Praktik diatas bertentangan dengan definisi ahli waris yang disebutkan di dalam KHI Pasal 171 huruf c bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris”.⁹⁵ Jelas bahwa anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah/ibu angkatnya karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris.

2. Hak anak angkat dalam perwalian pernikahan

Hak anak angkat yang berhak didapatkan dari orang tua angkatnya adalah hak perwalian pernikahan bagi anak perempuan dengan menjadikan ayah kandungnya sebagai wali nikah. Dari ketiga responden, hanya terdapat satu responden yang mengangkat anak perempuan yaitu Ibu Suharniyati. Dalam hal perwalian pernikahan anak angkatnya kelak “beliau menjelaskan akan mencari orang tua kandung sang anak untuk dijadikan wali nikah semampu mereka. Namun, jika tidak berhasil menemukan orang tua kandungnya, maka perwalian pernikahan akan diberikan kepada wali hakim.”

3. Hak anak angkat perihal legalitas hukum

Seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, terkait bagaimana cara memperoleh perbuatan hukum tersebut serta bagaimana cara menjalankan suatu perbuatan hukum tersebut, dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan itulah menjadikan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh masyarakat tersebut menjadi sah dan memiliki legalitas dimata hukum. Salah satu perbuatan hukum adalah pengangkatan anak yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak zaman dahulu hingga menjadi budaya adat kebiasaan, bagi keluarga yang belum

⁹⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c

memiliki anak dapat memperoleh anak angkat melalui proses pengangkatan anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai peraturan tersebut harus melalui proses penetapan pengadilan sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 20 PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.⁹⁶ Penetapan pengadilan merupakan upaya pemerintah supaya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan secara legal dan sah dimata hukum agar terhindar dari upaya *Trafficking* (perdagangan) anak.⁹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸ Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan, komersial untuk pancingan dan kemudian setelah pasangan tersebut memperoleh anak dari rahimnya sendiri atau anak kandung, si anak angkat yang hanya sebagai pancingan tersebut disia-siakan atau diterlantarkan, hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu pengangkatan anak harus dilandasi oleh semangat kuat untuk memberikan

⁹⁶ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Fajar Arafat, Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, pada 08 Mei 2022 di Tapaktuan

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

pertolongan dan perlindungan sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih maslahat. Ketentuan ini sangat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya.


Seorang anak angkat mempunyai hak yang tidak ada bedanya dengan anak kandung. Seorang anak angkat membutuhkan perlindungan serta membutuhkan haknya untuk mengetahui asal-usulnya agar tidak menimbulkan kekecewaan dikemudian hari. Salah satu bentuk perlindungan orang tua angkat kepada anak angkat yaitu melakukan pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Untuk memperoleh penetapan pengadilan, calon orang tua angkat bisa mengajukan permohonan dan nantinya akan ditetapkan oleh pengadilan tentang penetapan hak asuh anak angkat di Pengadilan Agama untuk orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk masyarakat non Islam.

Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah untuk melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus. Pasal 9 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat
2. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain

3. Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat di atas anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁹⁹

Penetapan pengadilan sangat penting dalam proses pengangkatan anak karena hal tersebut untuk memastikan bahwa pengangkatan anak yang telah dilakukan terbukti sah dimata hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anak angkat.



⁹⁹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan


Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan mengenai Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Tapaktuan Aceh Selatan) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tapaktuan adalah secara adat/kebiasaan setempat yakni dengan cara kekeluargaan dan diucapkan secara lisan serta dihadirkan oleh beberapa saksi. Penyebab masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan yaitu karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek yuridis pengangkatan anak. Faktor mendasar yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pengangkatan anak yaitu karena sang istri yang tidak bisa memberikan keturunan setelah sekian lama menikah (mandul), karena istri dan suami sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan (faktor usia), dan karena dalam keluarga tersebut belum memiliki anak perempuan setelah sekian lama menikah dan juga disertai dengan rasa iba.
2. Dampak yang timbul dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tapaktuan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi anak angkat karena pengangkatannya tidak melalui proses penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum serta dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Oleh karena itu, penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat di dalam keluarga angkatnya dan juga akan memberikan perlindungan untuk sang anak angkat.

B. Saran

Setelah selesai membahas permasalahan tersebut maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan aparaturnya disarankan untuk memberi penyuluhan atau mensosialisasikan pentingnya pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan dengan tetap menjaga syari'at islam dalam hal pengangkatan anak.
2. Kepada lembaga adat desa disarankan untuk bisa mengupayakan agar masyarakat selain melakukan tradisi upacara adat maka juga harus melakukan bentuk pengesahan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan guna untuk kepentingan terbaik bagi sang anak sehingga masa depan anak tidak terbatasi oleh masalah administrasi ataupun masalah yang lainnya.
3. Kepada orang tua angkat dan calon orang tua angkat diharapkan dapat memahami pentingnya pengangkatan anak melalui proses penetapan pengadilan untuk menghindari dampak yang tidak baik bagi si anak angkat di kemudian hari dan tetap menjaga syari'at islam dalam hal pengangkatan anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Amir, Taat Nation. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Ilmu Jaya, 1994.
- Arif, Furqan. *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- D.Y.Witanto. *Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2012
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Dan Hukum Agama*. Bandung: Alumni.
- Mulyana W. Kusumah. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Soerjono, Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1989.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Anak*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1987.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2012.
- Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Sitem Hukum* . Jakarta : Sinar Grafika, 1999.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Wadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1952.
- Surojo Wignjodipuro. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung
- Zakiriya Ahmad Al-Barri. *Hukum Anak-Anak Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Mahmud Shaltout, *Al-Fatawa*. Kairo: Darul Qalam, tnp. hlm. 321-322.
- Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, hlm. 46.

- Amir Mertosetono. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang: Dahara Prize, 1987.
- John M. Echol dan Hasan Sadly. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ria Arischa. *Peran Pengadilan Agama Dalam Memberikan Penetapan Pengangkatan Anak*, Skripsi, Lampung: IAIN METRO Fakultas Syari'ah, 2019.
- Tolib Setiadi. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ahmad Fatim Kurniawan dan Sri Praptianingsih, *Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, hlm 52.
- Muderis Zaini. *Adopsi Suatu Tujuan Dari Sitem Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 1999.
- Mahmud Yunus. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.
- Wadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1952.
- Surodjo Wignyodipuro. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Alumni, Bandung, 1989.
- Amalia, *Praktik Pengangkatan Anak Di Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara (Teori Dan Praktik)*, Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018.
- Muhammad Kasyful Anwar Budi, *Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan (Implementasi PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Fenti Juniarti, *Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Bengkulu: Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Bengkulu, 2021.
- Endah Tri Nur Amalia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Perdata (BW)*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.

Nadia Nursyahidah, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Dan Dampak Hukumnya (Studi Kasus di Desa Bantarjati, Klapanunggal, Bogor)*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Widatin Dayana, *Analisis Yuridis Tentang Anak Angkat Tanpa Penetapan Pengadilan Serta Hak-Haknya Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2017.

Atin Meriati Isnaini. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat*, Jurnal Vol. 2 No.1, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606 .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 123.

Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan.

Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak.

Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Annisa Sriwahyu/ 180106100
Tempat/Tgl. Lahir : Tapaktuan/ 02 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Tanjung Selamat, Kec. Darusslam, Kab. Aceh
Besar, Aceh
Orang tua
Nama Ayah : Sudarman AL
Nama Ibu : Nurhayati
Alamat : Jl. T.Ben Mahmud, Desa Gunung Kerambil,
Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan
Pendidikan
SD/MI : MIN 13 Aceh Selatan
SMP/MTs : MTsN Tapaktuan
SMA/MA : MAN 1 Aceh Selatan
PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 3 Juni 2022

Annisa Sriwahyu

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2422/Un.08/FSH/PP.009/05/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Gamal Achyar, Lc., M.Sh. Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
 Nama : Anisa Sriwahyu
 NIM : 180100100
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DITINJAU MENURUT HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus Di Tapaktuan Aceh Selatan)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Mei 2022



Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2644/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan
2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Annisa Sriwahyu / 180106100**

Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum

Alamat sekarang : Tanjung Selamat, Darussalam, Aceh besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Tapaktuan Aceh Selatan)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juni 2022
an. Dekan
A R - R A Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 November
2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian di MS Tapaktuan



MAHKAMAH SYAR'YIAH TAPAKTUAN

محكمة شرعية تفتان

Jl. T. Ben Mahmud Desa Air Berudang Telp/Fax. (0656) 21092

TAPAKTUAN 23717

Email: mstapaktuan@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : W1-A8/737/HK/05/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : Annisa Sriwahyu / 180106100;
 Universitas : Institut Agama Islam Ar-Raniry;
 Jurusan : Ilmu Hukum;
 Semester : VIII;
 Judul : Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak (studi kasus di Tapaktuan Aceh Selatan);
 Alamat : Gampong Gunung Kerambil Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;

Bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian Ilmiah/Survey serta wawancara dengan Pegawai Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu Fajar Arafat, S.H.I., dan juga telah diberikan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 10 Juni 2022

Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.



Amrati, S.H.I., M.H.

Lampiran 4: Surat Telah Melakukan Penelitian di Disdukcapil Aceh Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jl. T. Ben Mahmud No. 140 Lhok Keutapang Telp/Fax (0656) 21297
TAPAKTUAN

Tapaktuan, 13 Juni 2022

Nomor lampiran : 4701/140/2022
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada, Yth
 Sdr, Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan Universitas
 Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
 Syariah dan Hukum

di-
 Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat saudara nomor : 2644/Un.8/FSH.I/PP.00.9/062022. Tanggal 07 Juni 2022 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa atas Nama:

NO	NAMA	NIM	No IIP
1	Annisa Sri Wahyu	180106100	082276764858

2. Dapat kami sampaikan bahwa Mahasiswa yang bersangkutan sudah melaksanakan Penelitian Ilmiah dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul Pengangkatan Anak Tanpa Pencatapan Pengadilan Ditinjau Menurut Hukum Adat dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Selatan.
3. Demikian surat ini kami buat untuk bahan seperlunya. Terimakasih.

Kepala Dinas
 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Aceh Selatan
N. LARIMUDDIN, S.Sos
 NIP. 19631231 198603 1 103

DAFTAR GAMBAR**Gambar 1:** Wawancara dengan Responden


Bersama Ibu Suhalmiati



Bersama Ibu Siti Sara



Bersama Bapak Bustami



Gambar 2: Wawancara dengan Informan



Bersama Bapak Fajar Arafat S.HI



Bersama Bapak Denny Herry Saputra S. STP



Bersama Bapak Tufiq



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
(2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.

- (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
- (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
 - (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

A R - R A N I R Y

Pasal 43

- (6) Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
- (7) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.